



PUTUSAN

Nomor 496/Pdt.G/2016/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara **Permohonan Cerai Talak** antara:

Suriansyah bin Darman, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Bengkel Motor, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Sultan Sulaiman RT.18 No. 38 Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan. Kota Samarinda, sebagai **Pemohon**;

melawan

Hardatin binti Sani, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru SD, pendidikan SPG, tempat kediaman di Jalan Pelita 4 Blok J7 RT.32 No. 07 Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan Kota Samarinda, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 21 Maret 2016 telah mengajukan Permohonan Permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 0496/Pdt.G/2016/PA.Smd., tanggal 21 Maret 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 27 Juni 1993, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Putusan Nomor 486/Pdt.G/2016/PA.Smd. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 102/16/VII/1993 tanggal 13 Juli 1993;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Dinas Guru di jalan Sultan Sulaiman RT. 18 No. 38 Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan. Kota Samarinda selama 20 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. Kiki Aulianda, lahir di Samarinda tanggal 6 Oktober 1994
 - b. Bella Puspa Dewi, lahir di Samarinda tanggal 26 Mei 1998,
 - c. Yogi Anhar Putra, lahir di Samarinda tanggal 28 Nopember 2003,
 - d. Muhammad Ridho, lahir di Samarinda tanggal 11 Januari 2007,

Anak pertama, kedua dan keempat berada dalam asuhan Termohon dan anak ketiga berada dalam asuhan Pemohon ;

4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2012 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, seperti Termohon tidak mengurus Pemohon dan anak-anak, memasak, mencuci bahkan mengurus rumah tangga, sehingga Pemohon yang mengurus anak-anak, memasak dan mencuci, padahal Termohon setelah bekerja hanya santai-santai saja di rumah, kemudian Pemohon menasehati Termohon secara baik-baik agar menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, namun Termohon malah marah-marah dan meminta bercerai dengan Pemohon;
6. Bahwa Pemohon sudah berupaya bersabar untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan harapan Termohon mau memperbaiki diri dan merubah sikap dan sifat buruknya tersebut, namun Termohon tidak mau menunjukkan i'tikad baik untuk menjaga keutuhan rumah tangga;

Putusan Nomor 486/Pdt.G/2016/PA.Smd. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Desember tahun 2013, yang akibatnya Termohon tanpa izin Pemohon meninggalkan rumah Dinas Guru dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda agar memutuskan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Suriansyah bin Darman) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Hardatin binti Sani) di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain yang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Putusan Nomor 486/Pdt.G/2016/PA.Smd. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 102/16/VII/1993 tanggal 13 Juli 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. bukti P;

B. Saksi:

1.-----

Hj. Mastiah binti Darman, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Merdeka RT.10 No. 109 Sungai pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah saudara kandung dan Termohon saudara ipar ;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak sekitar bulan Januari 2012 yang lalu;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, seperti Termohon tidak mengurus Pemohon dan anak-anak, memasak, mencuci bahkan mengurus rumah tangga, sehingga Pemohon yang mengurus anak-

Putusan Nomor 486/Pdt.G/2016/PA.Smd. 4



anak, memasak dan mencuci, padahal Termohon setelah bekerja hanya santai-santai saja di rumah, kemudian Pemohon menasehati Termohon secara baik-baik agar menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, namun Termohon malah marah-marah dan meminta bercerai dengan Pemohon ;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Desember tahun 2013, yang akibatnya Termohon tanpa izin Pemohon meninggalkan rumah Dinas Guru dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;
- g. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2.-----

Hj. Fatmawati binti H. Darman, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Proklamasi RT.53 No. 61 Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah keponakan dan Termohon isterinya ;
- b. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- c. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak sekitar awal tahun 2012 yang lalu;
- d. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, seperti Termohon tidak mengurus Pemohon dan anak-anak, memasak, mencuci bahkan



mengurus rumah tangga, sehingga Pemohon yang mengurus anak-anak, memasak dan mencuci, padahal Termohon setelah bekerja hanya santai-santai saja di rumah, kemudian Pemohon menasehati Termohon secara baik-baik agar menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, namun Termohon malah marah-marah dan meminta bercerai dengan Pemohon ;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar akhir tahun 2013, yang akibatnya Pemohon tanpa izin Termohon meninggalkan rumah Dinas Guru dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;
- g. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Putusan Nomor 486/Pdt.G/2016/PA.Smd. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 1993 yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 2 s.d. 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 2 s.d. 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Putusan Nomor 486/Pdt.G/2016/PA.Smd. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 1993, yang didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai;
2. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena :

Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, seperti Termohon tidak mengurus Pemohon dan anak-anak, memasak, mencuci bahkan mengurus rumah tangga, sehingga Pemohon yang mengurus anak-anak, memasak dan mencuci, padahal Termohon setelah bekerja hanya santai-santai saja di rumah, kemudian Pemohon menasehati Termohon secara baik-baik agar menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, namun Termohon malah marah-marah dan meminta bercerai dengan Pemohon. Adapun puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Desember tahun 2013, yang akibatnya Pemohon tanpa izin Termohon meninggalkan rumah Dinas Guru dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;

3. Bahwa puncak terjadinya pertengkaran pada bulan Desember tahun 2013, Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama (rumah dinas guru) sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang lamanya sekitar lebih dua tahun ;

4. Bahwa upaya damai telah diusahakan oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak 27 Juni 1993 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, seperti Termohon tidak mengurus

Putusan Nomor 486/Pdt.G/2016/PA.Smd. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dan anak-anak, memasak, mencuci bahkan mengurus rumah tangga, sehingga Pemohon yang mengurus anak-anak, memasak dan mencuci, padahal Termohon setelah bekerja hanya santai-santai saja di rumah, kemudian Pemohon menasehati Termohon secara baik-baik agar menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, namun Termohon malah marah-marah dan meminta bercerai dengan Pemohon. Adapun puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Desember tahun 2013, yang akibatnya Pemohon tanpa izin Termohon meninggalkan rumah Dinas Guru dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang ;

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman karena Pemohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan hingga sekarang lamanya sekitar lebih dua tahun;

4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia, karena faktor Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, seperti Termohon tidak mengurus Pemohon dan anak-anak, memasak, mencuci bahkan mengurus rumah tangga, sehingga Pemohon yang mengurus anak-anak, memasak dan mencuci, padahal Termohon setelah bekerja hanya santai-santai saja di rumah, kemudian Pemohon menasehati Termohon secara baik-baik agar menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, namun Termohon malah marah-marah dan meminta bercerai dengan Pemohon. Adapun puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Desember tahun 2013, yang akibatnya Pemohon tanpa izin Termohon meninggalkan rumah Dinas Guru dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang, akibatnya terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu dasar terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-istri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya memberi peluang bagi Pemohon dengan Termohon untuk saling menzalimi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghentikan perbuatan saling mendhalimi itu perlu dan Majelis Hakim perlu memperhatikan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيُنَّ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تَقْسِرُوهُنَّ ضَرَارًا لَتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ.

Artinya : “Dan janganlah kamu rujuki/pertahankan mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri”;

Menimbang, bahwa fakta persidangan Pemohon telah berketetapan hati untuk mentalak Termohon, hal ini sejalan dengan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَأَنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka telah ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Pemohon sekaligus sebagai saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Putusan Nomor 486/Pdt.G/2016/PA.Smd. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan hukum sebagaimana dikehendaki oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum Permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Samarinda, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a *quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;

Putusan Nomor 486/Pdt.G/2016/PA.Smd. 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Suriansyah bin Darman**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Hardatin binti Sani**) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 346.000,- (*tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu**, tanggal **13 April 2016 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **05 Rajab 1437 Hijriyah**, oleh kami, **Drs. H. Fathurrachman, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Ziadi** dan **H. Ali Akbar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **Rabu**, tanggal **13 April 2016 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **05 Rajab 1437 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Nurhikmah** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak **Pemohon** tanpa hadirnya **Termohon**.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Fathurrachman, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Ahmad Ziadi

Hakim Anggota,

ttd

H. Ali Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Putusan Nomor 486/Pdt.G/2016/PA.Smd. 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Nurhikmah

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	255.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	346.000,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Samarinda, 13 April 2016

Disalin sesuai aslinya,

Drs. Hairil Anwar, M.H.

Putusan Nomor 486/Pdt.G/2016/PA.Smd. 13